



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 105 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 105

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 181 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 1 TAHUN
1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1994/1995 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 31 Maret 1994 Nomor 1 Tahun 1994 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PelaksanaanTataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981

tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah dan
Pengendalian Kredit Anggaran;

9. Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentang Langkah Pertama Pensi-
kronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-1319 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-603 Tahun 1984
tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENGESAHAN PE-
RATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PEN-
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABANAN TAHUN ANGGARAN
1994/1995

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp.
31.337.676.475,40 terdiri dari:

1. Pendapatan :
Pendapatan.....Rp. 31.337.676.475,40

Jumlah Anggaran
Pendapatan.....Rp. 31.337.676.475,40

2. Belanja :
Rutin:.....Rp. 23.412.775.521,54
PembangunanRp. 7.924.900.953,86

Jumlah Anggaran
Belanja.....Rp. 31.337.676.475,40

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :
Pendapatan.....Rp. 3.827.339.033,74

Jumlah Pendapatan Urusan Kas
dan Perhitungan.....Rp. 3.827.339.033,74

2. Belanja :
Rutin.....Rp. 3.827.339.033,74
Pembangunan . . . Rp.

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan...Rp. 3.827.339.033,74

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1). Pada Peraturan Daerah :

a. Pada Contoh AI (Pendapatan).

1. Ayat 1.2.5.190. Penerimaan Iain-lain sebesar
Rp. 146.902.000,00.

Sesuai dengan penjelasan bahwa penerimaan Iain-lain antara lain dari Obyek Pari-wisata dan Tambak di Kedungu. Kedua obyek penerimaan ini agar disebut-kan Dasar Hukumnya;

2. - Ayat 1.4.2.224. Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar;
- Ayat 1.4.2.225. Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
- Ayat 1.4.2.229. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP/ P3KT).

Ketiga ayat ini agar disebutkan dasar hukumnya;

-
3. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan

sebesar Rp. 1.358.233.75,40, Untuk besarnya target penerimaan ini agar disesuaikan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Pajak Denpasar, tanggal 28 April 1994 Nomor S-84/WPj. 14/BD.5/1994, perihal Rencana Penerimaan PBB Tahun 1994/1995.

b. Pada Contoh A/II/P (Belanja Pembangunan).

1. Proyek-proyek pada pasal 2P.0.9.3.01.009. sampai dengan pasal 2P.9.3.01.012, agar di-pindahkan ke Sektor Perumahan dan Pe-mukiman pada pasal 2P.0.14.

2). Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

a. Pada Contoh A/2/R (Belanja Rutin).

1. Pasal 2.2.1.1008a. Biaya Pakaian Dinas antara lain terdapat Pembelian Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah sebesar Rp. 190.000,00, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1016;

2. Pasal 2.2.1.1010a. Dana Penunjang Kegiatan antara lain terdapat Kesejahteraan sebesar Rp. 25.000.000,00. Untuk kredit anggaran ini agar dirinci se-cara jelas besarnya tunjangan kesejahteraan bagi setiap anggota Dewan;

3. Pasal 2.2.2.1001b. Biaya keperluan rumah tangga Kepala Daerah. ' ' Pada kolom keterangan antara lain terdapat Biaya lain-lain, agar disempurnakan menjadi Biaya Keperluan Rumah Tangga;

4. Pasal 2.2.3.1090. Lain-lain ongkos kantor, antara lain biaya rapat dan kepanitiaan lainnya. Untuk uraian-uraian pada kolom keterangan supaya disederhanakan;

5. Pasal 2.2.3.1084. Biaya Operasional sebesar Rp. 17.000.000,00 antara lain terdapat Biaya Operasional Sekwilda, Asisten I, II dan III. Dalam Pelaksanaannya agar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;

6. Pasal 2.2.3.1085. Biaya Propaganda, Penerangan dan Pameran serta Dokumentasi sebesar Rp. 23.000.000,00, antara lain ter dapat Biaya

pemasangan iklan sebesar Rp. 3.500.000,00 agar ditiadakan. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri tanggal 9 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

7. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial, antara lain terdapat untuk Bantuan Kegiatan Sosial di Kabupaten DaerahTingkat II sebesar Rp. 25.000.000,00. Untuk rencana kredit ini agar lebih jelas dirinci mengenai Organisasi Sosial yang akan diberikan bantuan. Tidak diperkenankan merencanakan kredit anggaran yang bersifat cadangan dan tidak jelas sasaran penggunaannya.

b. Pada Contoh A/2/P (Belanja Pembangunan).

1. Pasal 2P.0.4.1.01.001. Proyek Pendayagu-naan TKST di 8 Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan. Pada target tercantum Bantuan untuk Tenaga Kerja Sukarela Terdidik 100 ob, seharusnya 132. ob;

2. Pasal 2P.0.5.3.01.001. Proyek Pengembangan LPD di 8 Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, biaya seharusnya Rp. 54.800.000,00. Pada target seharusnya :

- Diklat Bendesa Adat dan Pembinaan Kecamatan;
- Pendataan Desa Adat-LPD;
- Pengadaan Sarana Mesin Tik 26 buah dan Mesin Hitung 10 buah.

3. Pasal 2P.09.1.01.002. Proyek Perencanaan Umum Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan untuk targetnya supaya diubah menjadi Perencanaan Monitoring Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan;

4. Pasal2P.0.9.2.01.023. Proyek Pembangunan Perkotaan Tabanan di Kecamatan Tabanan, Kediri untuk targetnya agar lebih diperjelas;

5. Untuk Proyek-proyek pada Pasal 2P.0.18.1.01.001 dan 2P.0.18.1.01.002, agar dipindahkan ke Belanja Rutin.

Pasal 3

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 31 Maret 1994 Nomor 117 tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/ 1994 sesuai dengan Pasal 2 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada
tanggal : 19 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 105 Tanggal : 29
Agustus 1994 Seri : D
Nomor : 105

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857